



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Wayan Puspadana Alias Toke;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 29 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Kelurahan/Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;  
Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-53/Giany/11/2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PUSPADANA ALIAS TOKE bersalah telah melakukan Tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN PUSPADANA ALIAS TOKE dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 Inch warna Hitam beserta Remotnya;
  - 2) 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 Inch warna Hitam dari BONJERO CELL DENPASAR, tanggal 10 Juni 2022;
  - 3) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di Villa Damai;Dikembalikan kepada Villa Damai melalui Saksi SUPRIHATIN;
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nomor Polisi DK 4619 KAV;  
Dikembalikan kepada Saksi I PUTU DARMA SENTANA Alias BERUK;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa I WAYAN PUSPADANA Alias TOKE** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Geriya Ketandan Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa berboncengan dengan Saksi I PUTU DARMA SENTANA Alias BERUK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju semak-semak yang berada di depan Villa Damai yang berlokasi di Banjar Abiansemal Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk, sesampainya di lokasi semak-semak tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 inch warna hitam beserta remotenya yang disembunyikan di semak-semak, kemudian Terdakwa mengajak Saksi I PUTU DARMA SENTANA Alias BERUK menuju rumah saudara Terdakwa yaitu Saksi I KADEK NASIB yang beralamat di Banjar Abiansemal Kaja Kauh Kelurahan/Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk menggadaikan TV tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I PUTU DARMA SENTANA Alias BERUK untuk menunggu diluar rumah sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi I KADEK NASIB sambil membawa TV tersebut, setelah itu sesampainya di pekarangan rumah Saksi I KADEK NASIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I KADEK NASIB bahwa dirinya bermaksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian Saksi I KADEK NASIB menjawab hanya memiliki uang sebesar Rp. 600.000,-, lalu Terdakwa langsung mengiyakan untuk meminjam uang sebesar Rp.600.000,- milik Saksi I KADEK NASIB dengan jaminan 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 inch warna hitam beserta remotenya, lalu Saksi I KADEK NASIB menanyakan dari mana asal usul TV tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan TV tersebut milik Pacarnya, kemudian Saksi I KADEK NASIB menolak untuk menerima TV tersebut dengan mengatakan *“ngudiang ngejang TV dini abe gen”* (kenapa menaruh TV disini, bawa saja), namun Terdakwa mengatakan *“Ben mani kal jemak”* (besok akan saya ambil), kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi I KADEK NASIB dan meninggalkan 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 inch warna hitam beserta remotenya di rumah Saksi I KADEK NASIB;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 inch warna hitam beserta remotenya tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I PUTU DARMA SENTANA Alias BERUK;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I WAYAN PUSPADANA Alias TOKE** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 23.58 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Villa Damai tepatnya di Banjar Abiansemal Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK (Terdakwa dalam perkara terpisah) berencana untuk mengambil barang-barang yang berada di sebuah villa yang berlokasi di Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar yakni Villa Damai kemudian Terdakwa dan Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK menuju ke Villa Damai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nomor Polisi DK 4619 KAV kemudian sesampainya di lokasi yang tidak terlalu jauh dari Villa Damai Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK langsung menuju Villa Damai melalui jalur belakang dan masuk ke areal villa dengan cara melompati atau melangkahi pagar pembatas yang terbuat dari kaca sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi, selanjutnya setelah berada di area villa Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK langsung menuju ke salah satu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dimana Saksi I PUTU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.



DARMA SENTANA alias BERUK melihat 1 (satu) Unit Smart TV Merk Xioami dengan ukuran 32 Inch warna hitam terpasang di tembok di dalam kamar kemudian Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK melepaskan TV tersebut dan membawanya keluar dari Villa Damai, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) Unit Smart TV Merk Xioami dengan ukuran 32 Inch warna hitam beserta remotenya Terdakwa bersama dengan Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK membawa TV tersebut ke rumah saudara Terdakwa yakni Saksi I KADEK NASIB PALGUNA untuk digadaikan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa bagi dengan Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wita Saksi I NYOMAN SUPARTA hendak membersihkan kamar di Villa Damai dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian melakukan pengecekan ke dalam kamar mendapati 1 (satu) Unit Smart TV Merk Xioami dengan ukuran 32 Inch warna hitam beserta remotenya yang terpasang di tembok kamar Villa telah hilang, selanjutnya Saksi I NYOMAN SUPARTA menghubungi Saksi SUPRIHATIN untuk melaporkan kehilangan tersebut kemudian Saksi SUPRIHATIN mengecek CCTV yang terpasang di Villa Damai melalui telpon genggam (HP) miliknya dimana Saksi SUPRIHATIN melihat rekaman CCTV pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 23.58 Wita ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke area Villa Damai, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi SUPRIHATIN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ubud;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I PUTU DARMA SENTANA alias BERUK mengambil 1 (satu) Unit Smart TV Merk Xioami dengan ukuran 32 Inch warna hitam beserta remotenya dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya sehingga mengakibatkan Pemiliknya yakni Villa Damai mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian 1 (satu) Unit Smart TV Merk Xioami dengan ukuran 32 Inch warna hitam dari Bonjero Cell Denpasar tanggal 10 Juni 2022;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Putu Darma Sentana Alias Beruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Geriya Ketandan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 wita bertempat di salah satu kamar Villa yang berlokasi di Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh. Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi mengambil 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam beserta dengan remotenya lalu saksi menyembunyikan TV tersebut di semak-semak yang ada di depan villa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil TV yang saksi sembunyikan di semak-semak di depan villa tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke rumah saudara Terdakwa yakni I Kadek Nasib Palguna untuk menggadaikan TV tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggadaikan TV tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah saudara sepupu dari Terdakwa yang beralamat di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana pada saat menggadaikan TV tersebut, saksi disuruh menunggu di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk menggadaikan TV tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan TV tersebut sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Kadek Nasib Palguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus tahun 2022 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa mengadaikan TV kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berlokasi di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Televisi (TV) berwarna Hitam beserta

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan remotenya. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi bahwa dirinya ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena Terdakwa merupakan adik sepupu saksi selanjutnya saksipun memberikannya pinjaman uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana setelah saksi memberikan Terdakwa uang, selanjutnya Terdakwa menaruh 1 (satu) unit Televisi (TV) yang dibawanya di depan kamar saksi, namun pada saat Terdakwa menaruh 1 (satu) unit Televisi (TV) tersebut saksi berkata kepadanya dengan kata-kata " ngudiang ngejang tv dini, abe gen " yang artinya " ngapain menaruh tv disini, bawa aja " setelah saksi berkata demikian selanjutnya Terdakwa menjawab " ben mani kal jemak " yang artinya " besok akan diambil " selanjutnya saksi kembali bertanya " nyen ngelah tv ne " yang artinya " siapa yang punya tv ini " selanjutnya toke menjawab " tunangan cange ngelah " yang artinya " pacar saksi yang punya ". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi dan meninggalkan 1 (satu) unit Televisi (TV) beserta dengan remotenya tersebut di rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa meletakkan Televisi (TV) yang dibawanya di depan kamar saksi lalu dia pergi dari rumah saksi, selanjutnya saksi membawa dan meletakkan 1 (satu) unit Televisi (TV) tersebut ke gudang yang ada di rumah saksi, dan saksi sama sekali tidak pernah menyalakan 1 (satu) unit Televisi (TV) tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Suprihatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan Supervisor pada Villa Damai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di kamar nomor 4 Villa Damai yang berlokasi di Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Villa Damai kehilangan 1 (satu) unit smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 Inch warna Hitam beserta remotenya;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil TV tersebut namun setelah saksi melihat Vidio Rekaman CCTV saksi mencurigai bahwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri perawakan kurus, kaki sebelah kanan ada tato, menggunakan jaket kain, menggunakan celana pendek, karena laki-laki

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terekam di CCTV masuk ke dalam areal Villa Damai, yang kemudian Saksi mengetahui bahwa laku-laki tersebut adalah I Putu Darma Sentana alias Beruk;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Villa Damai atas kejadian tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah I Kadek Nasib yang beralamat di Banjar Abiansema Kaja Kauh, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit smart TV merk Xiaomi warna hitam berserta remotnya kepada I Kadek Nasib dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana kemudian uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada I Putu Darma Sentana alias Beruk, dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain billiard;

- Bahwa Terdakwa mengetahui I Putu Darma Sentana alias Beruk mendapatkan TV tersebut dari mencuri;

- Bahwa awalnya Terdakwa dibonceng oleh I Putu Darma Sentana alias Beruk untuk diajak mengambil TV, kemudian I Putu Darma Sentana alias Beruk menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan TV tersebut seharga satu juta rupiah, kemudian Terdakwa mengajak I Putu Darma Sentana alias Beruk untuk menggadaikan TV tersebut di rumah saudara Terdakwa yang bernama I Kadek Nasib, sesampainya Terdakwa di depan rumah I Kadek Nasib, Terdakwa menyuruh I Putu Darma Sentana alias Beruk untuk menunggu Terdakwa di depan rumah I Kadek Nasib lalu Terdakwa masuk kerumah I Kadek Nasib, dan sesampainya Terdakwa di dalam pekarangan I Kadek Nasib, Terdakwa bertemu dengan I Kadek Nasib, kemudian Terdakwa mengatakan kepada I Kadek Nasib bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu I Kadek Nasib mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki uang sebesar yang Terdakwa minta, dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mendengar perkataan I Kadek Nasib tersebut Terdakwa langsung mengatakan kalau Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit smart TV merk Xiaomi warna hitam berserta remotenya sebagai jaminan, saat itu I Kaadek Nasib bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan TV tersebut, dan Terdakwa menjawab kalau TV tersebut adalah milik pacar Terdakwa, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut I Kadek Nasib tidak mau menerima TV tersebut dan menyuruh terdakwa untuk membawa TV tersebut pulang, namun saat itu Terdakwa tidak mau membawa TV tersebut pulang dan Terdakwa meninggalkan TV tersebut di rumah I Kadek Nasib sebagai jaminan karena Terdakwa telah meminjam uang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah I Kadek Nasib tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada I Putu Darma Sentana alias Beruk, dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain billiard;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 Inch warna Hitam beserta Remotenya;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 Inch warna Hitam dari BONJERO CELL DENPASAR, tanggal 10 Juni 2022;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di Villa Damai;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nomor Polisi DK 4619 KAV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 wita bertempat di kamar nomor 4 Villa Damai yang berlokasi di Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Putu Darma Sentana Alias Beruk (terdakwa dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam beserta dengan remotenya lalu I Putu Darma Sentana Alias Beruk menyembunyikan TV tersebut di semak-semak yang ada di depan villa tersebut;

- Bahwa benar kemudian hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa dibonceng oleh I Putu Darma Sentana alias Beruk (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil TV disemak-semak tersebut lalu I Putu Darma Sentana alias Beruk menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan TV tersebut seharga satu juta rupiah, kemudian Terdakwa mengajak I Putu Darma

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentana alias Beruk untuk menggadaikan TV tersebut di rumah saudara Terdakwa yang bernama I Kadek Nasib Palguna, sesampainya di depan rumah I Kadek Nasib Palguna, Terdakwa menyuruh I Putu Darma Sentana alias Beruk untuk menunggu Terdakwa di depan rumah I Kadek Nasib Palguna lalu Terdakwa masuk kerumah I Kadek Nasib Palguna dan mengatakan Terdakwa ingin meminjam uang kepada I Kadek Nasib Palguna sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saat itu I Kadek Nasib Palguna mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki uang sebesar yang Terdakwa minta, dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mendengar perkataan I Kadek Nasib Palguna tersebut Terdakwa langsung mengatakan kalau Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit smart TV merk Xiaomi warna hitam berserta remotenya sebagai jaminan, saat itu I Kadek Nasib Palguna bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan TV tersebut, dan Terdakwa menjawab kalau TV tersebut adalah milik pacar Terdakwa, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut I Kadek Nasib Palguna tidak mau menerima TV tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa TV tersebut pulang, namun saat itu Terdakwa tidak mau membawa TV tersebut pulang dan Terdakwa meninggalkan TV tersebut di rumah I Kadek Nasib Palguna sebagai jaminan karena Terdakwa telah meminjam uang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah I Kadek Nasib Palguna tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada I Putu Darma Sentana alias Beruk, dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain billiard;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui TV tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa benar akibat kehilangan TV tersebut, Pihak Villa Damai mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I Wayan Puspadana Alias Toke, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 wita bertempat di kamar nomor 4 Villa Damai yang berlokasi di Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh. Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Putu Darma Sentana Alias Beruk (Terdakwa dalam perkara lain) mencuri 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam beserta dengan remotenya lalu I Putu Darma Sentana Alias Beruk menyembunyikan TV tersebut di semak-semak yang ada di depan villa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa dibonceng oleh I Putu Darma Sentana alias Beruk untuk mengambil TV tersebut disemak-semak didepan Villa Damai lalu I Putu Darma Sentana alias Beruk menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan TV tersebut seharga satu juta rupiah, kemudian Terdakwa mengajak I Putu Darma Sentana alias Beruk untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan TV tersebut di rumah saudara Terdakwa yang bernama I Kadek Nasib Palguna, lalu setelah sampai di depan rumah I Kadek Nasib Palguna, Terdakwa menyuruh I Putu darma Sentana alias Beruk untuk menunggu Terdakwa di depan rumah I Kadek Nasib Palguna lalu Terdakwa masuk kerumah I Kadek Nasib Palguna dan mengatakan Terdakwa ingin meminjam uang kepada I Kadek Nasib Palguna sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun I Kadek Nasib Palguna mengatakan tidak memiliki uang sebesar yang Terdakwa minta, dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan TV sebagai jaminan, saat itu I Kadek Nasib Palguna bertanya dimana Terdakwa mendapatkan TV tersebut, dan Terdakwa menjawab kalau TV tersebut adalah milik pacar Terdakwa, lalu I Kadek Nasib Palguna tidak mau menerima TV tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa TV tersebut pulang, namun saat itu Terdakwa tidak mau membawa TV tersebut pulang dan Terdakwa meninggalkan TV tersebut di rumah I Kadek Nasib Palguna sebagai jaminan karena Terdakwa telah meminjam uang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah I Kadek Nasib Palguna tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada I Putu Darma Sentana alias Beruk, dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain billiard;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui TV tersebut adalah hasil mencuri yang dilakukan oleh I Putu Darma Sentana Alias Beruk dan akibat kehilangan TV tersebut, pihak Villa Damai mengalami kerugian sejumlah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka jelas unsur ini telah terbukti karena Terdakwa telah mendapat untung menggadaikan TV tersebut dan Terdakwa mengetahui TV tersebut hasil pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Puspada Alias Toke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 Inch warna Hitam beserta Remotanya;
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Smart TV merk Xiaomi dengan ukuran 32 Inch warna Hitam dari BONJERO CELL DENPASAR, tanggal 10 Juni 2022;
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di Villa Damai;

Dikembalikan kepada Villa Damai melalui Saksi Suprihatin;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nomor Polisi DK 4619 KAV;

Dikembalikan kepada Saksi I Putu Darma Sentana Alias Beruk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gin.